



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 603 /B.XI/HK/2016**

**TENTANG**

**HIBAH BANGUNAN (EKS LABORATORIUM STANDAR INDONESIA RUBBER)  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA NEGARA  
RATU KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA BALAI  
PENGKAJIAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN LAMPUNG BADAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Lampung Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Nomor : 57/PL.100/I/12.9/02/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Permohonan Hibah Gedung Bangunan Eks. Laboratorium Standar Indonesia Rubber (SIR).
- Menimbang** :
- a. bahwa bangunan Eks Laboratorium Indonesia Rubber seluas 140 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah, perlu memberikan hibah atas bangunan dimaksud kepada Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Lampung Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian untuk digunakan sebagai tempat Pengembangan *Agro Science Park* (ASP) di Provinsi Lampung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/1678/11/2016 tanggal 19 Juli 2016 Perihal Persetujuan Atas Permohonan Hibah Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Lampung Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BANGUNAN (EKS LABORATORIUM STANDAR INDONESIA RUBBER) MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA NEGARA RATU KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA BALAI PENGAJIAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN LAMPUNG BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN.**

KESATU : Menghibahkan bangunan seluas 140 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan kepada Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Lampung Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 - 10 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO EICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.